



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 1911/1.1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasi Dikdas Kecamatan Pesanggrahan
Tgl 14 Maret 2013 Nomor : 123 / 1.851.2.027
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : Yayasan Ar-rahmah Ulujami
 - Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl.H.Ridi Rt 02/03/71 Ulujami Pesanggrahan,Jaksel.
 - Penanggung Jawab : Saiful Bahri Sudijono S.Kom
 - Akte Yayasan Nomor : 01
 - Badan Penyelenggara : Tanggal, 24 November 2009
Notarisi Noviadri, SH. M.Kn
Di Tangerang
 - Nama Sekolah : TK Ar-Rahmah
 - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
 - Status Gedung : Milik Yayasan
 - Alamat Sekolah : Jl.H.Ridi Rt 02/03/71 Ulujami Pesanggrahan,Jaksel.
- Kedua** : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- Ketiga** : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal 16-8-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DR. H. AMSANI IDRIS. M.Pd
NIP. 195712201982031007